



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang

- Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
 13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disebut RP2KPKPK merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
5. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
6. APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
8. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan system pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
9. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
10. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

11. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
12. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
13. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
14. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
15. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan, serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
16. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 2

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK bertujuan untuk:

- a. mengkaji kondisi faktual perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan dalam bentuk profil kawasan;
- b. merumuskan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
- c. merumuskan rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
- d. merumuskan rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
- e. merumuskan perencanaan penyediaan tanah;
- f. merumuskan rencana investasi dan pembiayaan; dan
- g. merumuskan peran pemangku kepentingan.

Pasal 3

Sasaran penyusunan dan penetapan RP2KPKPK yaitu:

- a. terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru agar luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak bertambah;
- b. terlaksananya upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada dapat berkurang.

BAB II

RP2KPKPK

Pasal 4

RP2KPKPK disusun melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. survei;
- c. penyusunan data dan fakta;
- d. analisis;
- e. penyusunan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh; dan
- f. penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh.

Pasal 5

RP2KPKPK memuat:

- a. profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- e. rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- f. rencana penyediaan tanah;
- g. rencana investasi dan pembiayaan; dan
- h. rumusan peran pemangku kepentingan.

Pasal 6

Penyusunan RP2KPKPK dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antara Kabupaten/Kota, Provinsi, Pemerintah Pusat, Swasta, dan masyarakat.

Pasal 7

Upaya pencegahan dan peningkatan kualitas yang termuat didalam RP2KPKPK disusun terhadap 30 lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh seluas 580,682 Ha di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 364/KPTS/DPKP/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 8

(1) RP2KPKPK disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PERMUKIMAN PERKOTAAN

1. Isu Strategis Pembangunan Perumahan dan Permukiman
2. *Overview* Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
3. Kebijakan Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

BAB III PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR

1. *Updating* SK Kumuh Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021
2. *Updating* Sebaran Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

3. Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kota Hasil Verifikasi
4. Kesesuaian Lahan Permukiman di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
5. Rawan Bencana di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
6. Pola Kontribusi Program Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan Sesuai Cakupan Skala Kabupaten/Kota dan Skala Lingkungan

BAB IV RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

1. Isu dan Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
2. Kriteria dan Indikator Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan
3. Perumusan Kebutuhan Penanganan Berdasarkan Isu dan Permasalahan Permukiman Kumuh

BAB V KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

1. Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sampai dengan Pencapaian Kota Bebas dalam Skala Kota
2. Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Skala Kawasan

BAB VI RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

1. Program dan Kegiatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
2. Rencana Aksi Program Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan

Kumuh Skala Kabupaten/Kota, Skala Kawasan,
dan Skala Lingkungan (Rencana Aksi
Masyarakat/CAP)

BAB VII RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

1. Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
2. Memorandum Program Pembangunan Infrastruktur dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
3. Indikasi Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas
4. Rencana Aksi Masyarakat *Community Action Plan* (CAP) dan Prioritas Kebutuhan dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

BAB VIII RENCANA PENYEDIAAN TANAH

1. Pola Penyediaan Tanah

BAB IX RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

1. Rencana Investasi
2. Rencana Pembiayaan

BAB X RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

1. Rumusan Peran Pemangku Kepentingan

- (2) Materi RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PELAKSANAAN RP2KPKPK

Pasal 9

- (1) Program/ kegiatan yang tercantum dalam dokumen RP2KPKPK dilaksanakan melalui RKPD dan Renja PD terkait, termasuk didalamnya program/ kegiatan yang membutuhkan *sharing* pendanaan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Swasta, dan masyarakat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan program/ kegiatan membutuhkan kontribusi pendanaan dari Pemerintah Pusat atau bantuan

pinjaman dari luar negeri (*loan*) maka PD terkait melalui anggaran APBD Kabupaten memastikan bahwa *readiness criteria* dan persyaratan lain yang dibutuhkan harus dapat dipenuhi dengan segera.

- (3) Pelaksanaan program/ kegiatan RP2KPKPK dapat dimonitoring dan dievaluasi setiap tahunnya serta dibuatkan laporan yang memperlihatkan tingkat kemajuan dalam hal pengurangan jumlah perumahan dan permukiman kumuh hingga mencapai target.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilaksanakan sekali dalam setahun.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan RP2KPKPK dapat berasal dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan RP2KPKPK melalui pembiayaan APBN dikoordinasikan oleh Dinas kepada Satuan Kerja pengguna atau pelaksana APBN.
- (3) Pelaksanaan RP2KPKPK melalui pembiayaan APBD Kabupaten dikoordinasikan oleh Kelompok Kerja Pemerintah dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten kepada Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 12 Juli 2024

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 12 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2024
NOMOR 18